

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
TRADISI PEMBERIAN ZAKAT FITRAH YANG DIPRIORITASKAN
KEPADA KYAI DAN KAUM
(STUDI DI DESA KARANGSARI KECAMATAN KEBUMEN
KABUPATEN KEBUMEN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU
HUKUM**

OLEH:

**RIZKI AMALLIYA
19103080035**

**PEMBIMBING:
DR. SAIFUDDIN, S.HI., M.SI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA 2024**

ABSTRAK

Mustahik zakat adalah orang yang berhak menerima zakat. Dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 menjelaskan bahwa mustahiq zakat itu terdiri dari delapan golongan yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, ibnu sabil. Namun, bagi Masyarakat Desa Karang Sari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, golongan mustahiq zakat tidak hanya terbatas pada kedelapan golongan tersebut. Mayoritas masyarakatnya juga memberikan zakat fitrahnya kepada kyai yang secara terminologi tidak tercantum ke dalam delapan golongan yang ada. Hal ini menjadi suatu fenomena yang menarik untuk diteliti dan dikaji.

Adapun fokus penelitian ini adalah bagaimana persepsi Masyarakat Desa Karang Sari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen terhadap mustahiq zakat, dan mengapa Masyarakat Desa Karang Sari lebih memprioritaskan memberikan zakat fitrah kepada kyai dan kaum. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi Masyarakat serta alasan atau motivasi mereka didalam memberikan zakat fitrahnya kepada kyai dan kaum. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara wawancara dengan para muzaki dan mustahik yang dianalisis secara kualitatif serta bersifat deskriptif-analitik.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah zakat fitrah yang diberikan kepada kyai dan kaum baik yang berdomisili di dalam desa maupun di luar desa pada malam hari raya tersebut sudah menjadi adat kebiasaan yang masih berlaku hingga saat ini. Praktik tersebut dalam hukum Islam dapat dibenarkan, karena tokoh agama seperti kyai dan kaum masuk ke dalam kategori sabilillah. Namun, ada sebagian pemberian zakat fitrah yang kurang tepat, diantaranya adalah zakat fitrah yang diberikan kepada Masyarakat luar daerah sedangkan di daerahnya masih ada orang-orang yang tidak mampu dan tidak menerima zakat.

Kata kunci: *Pendistribusian Zakat Fitrah, Kyai, Kaum.*

ABSTRACT

Zakat mustahik are people who are entitled to receive zakat. In the Al-Qur'an, surah at-Taubah verse 60 explains that mustahiq zakat consists of eight groups, namely poor, poor, amil, mu'allaf, riqab, gharim, fi sabilillah, ibn sabil. However, for the people of Karangasari Village, Kebumen District, Kebumen Regency, the mustahiq zakat group is not only limited to these eight groups. The majority of people also give zakat fitrah to kyai who are not listed in the terminology of the eight existing groups. This is an interesting phenomenon to research and study.

The focus of this research is the perception of the Karangasari Village Community, Kebumen District, Kebumen Regency regarding mustahiq zakat, and why the Karangasari Village Community prioritizes giving zakat fitrah to kyai and clans. Thus, the aim of this research is to find out people's perceptions and their reasons or motivations for giving zakat fitrah to kyai and people. This research uses a sociological normative approach. Meanwhile, the analysis method uses descriptive analysis.

The results obtained from this research are that the zakat fitrah given to kyai and people who live in the village or outside the village on the eve of the holiday has become a custom that is still valid today. This practice in Islamic law can be justified, because religious figures such as kyai and people fall into the category of sabilillah. However, there are some zakat fitrah giving that are not appropriate, including zakat fitrah which is given to people outside the area while in the area there are still people who cannot afford it and do not receive zakat.

Keywords: Distribution of Zakat Fitrah, Kyai, Kaum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Rizki Amalliya
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rizki Amalliya
NIM : 19103080035
Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Zakat Fitrah yang Diprioritaskan Kepada Kyai dan Kaum (Studi Kasus di Desa Karang Sari, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen).”**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 29 Februari 2024

Pembimbing



Dr. Saifuddin, S. HI., M.SI.
NIM 197807152000912 1 004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-367/Un.02/DS/PP.00.9/05/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PEMBERIAN ZAKAT FITRAH YANG DI PRIORITYASAKAN KEPADA KYAI DAN KAUM (STUDI DI DESA KARANGSARI KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZKI AMALLIYA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080035
Telah diujikan pada : Jumat, 22 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Saifuddin, SHL, MSI.
SIGNED

Valid ID: 66385842a0a84



Penguji I
Zusiana Elly Triantini, S.H.L., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 663855a767cef



Penguji II
Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 66386d48a126c



Yogyakarta, 22 Maret 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 663b3245f27b9

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS FLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rizki Amalliya
NIM : 19103080035
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian zakat Fitrah yang Diprioritaskan Kepada Kyai dan Kaum (Studi di Desa Karang Sari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen)" secara keseluruhan adalah hasil karya dan penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang telah disebut dengan jelas sumber rujukannya baik dalam footnote atau di daftar pustaka, dan bebas dari plagiarisme.

Yogyakarta, 29 Februari 2024

Yang menyatakan



Rizki Amalliya
19103080035

MOTTO

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali”

– HR Tirmidzi-

“Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah dzikir. Mencari ilmu adalah jihad.”

-Abu Hamid Al Ghazali-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini untuk mereka yang terkasih;

1. *Allah SWT* dan *Rasulullah SAW*. Semoga jalan yang kutempuh untuk berusaha meneladani kearifanmu mampu untuk meraih syafaatmu kelak. Aamiin
2. Kedua orangtua saya, yang telah menjadikanku pribadi yang kuat dan berani. Darimu selalu kunanti sebuah restu, dan maafku belum mampu membuatmu bangga akan hadirku.
3. Mbak Eti, Mba Salis, Ka Afif, Ka Rizki, dan dek Zahro. Dari kalianlah aku belajar kehidupan tentang sabar, kerja keras, dan suatu keyakinan penuh bahwa tak ada yang tak mungkin jika Allah telah berkehendak.
4. Dan saya persembahkan skripsi ini untuk para guru dan kyai saya yang sudah banyak memberikan ilmu yang sangat berharga untuk hidup saya.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa ke dalam tulisan Bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sin	S	Es

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	W
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

مُنْعِدَّة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Tā' Marbūḥah di Akhir Kata

Semua *tā' marbūḥah* ditulis dengan h, baik pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini

tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
عَلَّة	Ditulis	'illah
كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>

D. Vocal Pendek dan Penerapannya

---َ---	Fathah	ditulis	A
---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
---ُ---	Ḍammah	Ditulis	U
فَعَلَ	Fathah	Ditulis	<i>Fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis	<i>Ẓukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	Ditulis	<i>Yaẓhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif	جاهلة	ditulis	<i>Ā</i>
		ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2. Fathah + yā' mati	تَنَسَّى	ditulis	<i>Ā</i>
		ditulis	<i>Tansā</i>
3. Kasrah + yā' mati	كَرِيم	ditulis	<i>I</i>
		ditulis	<i>Karim</i>
4. Ḍammah + wāwu mati	فُرُوض	ditulis	<i>Ū</i>
		ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + yā' mati	بينكم	ditulis	<i>Ai</i>
		ditulis	<i>Bainakum</i>
2. Fathah + wāwu mati	قول	ditulis	<i>Au</i>
		ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْنُ شَكَرْتُكُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>żawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

J. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

K. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Żawî al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahlas-Sunnah</i>

L. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadist, mazhab, syariat, lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf lain, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبينا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين, ومن تبيعهم بإحسان إلى يوم الدين, آمابعد.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di hari pembalasan. Selama penyusunan skripsi ini, dengan sepenuh hati penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak. Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kata sempurna, maka kritik dan saran selalu penyusun harapkan. Dengan demikian, penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada;

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, M.Hum. Sebagai dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M. selaku dosen pembimbing akademik yang dengan sabar telah meluangkan dan memberikan support kepada penyusun.
5. Dr. Saifuddin, S.HI., M.SI. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu serta selalu sabar dan Ikhlas dalam membimbing dan

memberikan nasihat serta arahan kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh dewan pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, tak terkecuali untuk seluruh dewan pengajar jurusan HES yang telah Ikhlas memberikan berbagai Mutiara ilmu kepada penyusun. Kerelaan kalian semua adalah kunci keberkahan ilmu yang kami peroleh
7. Seluruh staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada orang tua saya. Terimakasih atas kucuran keringat, sujud panjang, dan setiap doa-doa di tiap malammu, serta letih dan lesumu yang terus berharap akan keselamatan dan kesuksesan atas cita-citaku. Tak ada yang patut kuberikan padamu, tak pernah cukup waktu untuk berbakti padamu. Terimakasih sudah mengisi duniaku dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terimakasih atas semua cinta dan kasih yang telah kalian berikan kepadaku.
9. Mbak Mbak Eti, Mba Salis, Ka Afif, Ka Rizki, dan dek Zahro. Dari kalianlah aku belajar kehidupan tentang sabar, kerja keras, dan suatu keyakinan penuh bahwa tak ada yang tak mungkin jika Allah telah berkehendak. Terimakasih untuk setiap nasihat baik, semangat yang tidak pernah berhenti untuk saudaramu ini.
10. Keluarga Besar Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri, terutama kepada pengasuh yaitu Abah K.H Munir Syafaat dan Ibunda Nyai.Hj. Barokah

Nawawi, penulis menyampaikan beribu terimakasih atas doa, nasihat serta teladan yang sudah diberikan.

11. Teman terdekat saya, Nurul Baeti dan Miftakhul Anwar yang selalu siap sedia membantu, mendengarkan sambatan dan selalu sabar akan ketantrumanku, serta selalu menyemangatiku ketika lagi di titik paling rendah sekalipun. Terimakasih sudah selalu ada, selalu menjadi penenang di hidup saya, semoga kita akan tetap dan selalu menjadi teman baik yang selalu mendukung satu sama lain.
12. Teman-teman saya kamar H3 yang selalu menjadi penghibur ketika saya merasa sedih dan bosan akan kejenuhan hidup ini.
13. Teman- teman Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2019 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penyusun hanya dapat mendoakan semoga semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini mendapat balasan dan pahala dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun serta para pembaca.

Yogyakarta, 29 Februari 2024



Rizki Amalliya
NIM.19103080035

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	19

G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT FITRAH DAN ‘URF.....	23
A. Zakat	23
1. Sejarah Zakat di Indonesia	23
2. Pengertian Zakat	26
3. Rukun dan Syarat-Syarat Zakat.....	28
4. Macam-Macam Zakat.....	29
B. Zakat Fitrah.....	30
1. Pengertian Zakat Fitrah	30
2. Dasar Hukum Zakat Fitrah.....	31
3. Syarat Wajib Zakat Fitrah.....	33
4. Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah	35
5. Jenis Benda dan Ukuran yang Dikeluarkan Untuk Zakat Fitrah ...	36
6. Muzakki dan Mustahik Zakat Fitrah.....	37
C. ‘Urf (Adat Istiadat)	46
1. Pengertian	46
2. Dasar Hukum ‘Urf	48
3. Macam-Macam ‘Urf.....	49
4. Kedudukan ‘urf sebagai dalil hukum Islam	51

BAB III GAMBARAN UMUM DESA KARANGSARI DAN PRAKTIK	
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH	53
A. Gambaran Umum Desa Karang Sari	53
1. Keadaan Geografis	53
2. Keadaan Demografis	54
3. Keadaan Pendidikan	55
4. Keadaan Keagamaan dan Tempat Ibadah	57
5. Keadaan Ekonomi	60
6. Keadaan Sosial Budaya (Adat Istiadat)	62
B. Praktik Pendistribusian dan Pelaksanaan Zakat Fitrah di Desa	
Karang Sari Kabupaten Kebumen.....	65
1. Penyerahan Zakat Fitrah Kepada Panitia Zakat.....	66
2. Penyerahan Zakat Fitrah Kepada Kyai dan Kaum.....	66
BAB IV TRADISI PEMBERIAN ZAKAT FITRAH DI DESA	
KARANGSARI KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN ..	76
A. Latar Belakang Alasan Masyarakat Desa Karang Sari yang Lebih	
Memprioritaskan Pemberian Zakat Fitrah Kepada Kyai dan Kaum	76
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Pemberian Zakat Fitrah	
yang Diprioritaskan kepada Kyai dan Kaum di Desa Karang Sari	
Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	82
BAB V PENUTUP	91

A. Kesimpulan	91
B. Saran- saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2: Jumlah Sarana Pendidikan Formal

Tabel 3: Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4: Jumlah Penduduk Berdasarkan Penganut Agama

Tabel 5: Jumlah Sarana Ibadah

Tabel 6: Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat menurut bahasa berarti bertambah dan berkembang. Sedangkan zakat menurut istilah yaitu beribadah karena Allah dengan cara mengeluarkan sebagian kewajiban berupa harta tertentu secara syar'i untuk disalurkan kepada suatu golongan atau institusi tertentu.¹ Zakat ada dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula.² Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada akhir puasa ramadhan. Hukumnya wajib atas setiap muslim, kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan, budak, ataupun merdeka.³

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahiq), harta yang dikeluarkan

¹Syaikh Muhammad, *Fikih Zakat Kontemporer*, cet. ke-1, (Surakarta: Al-Qowam, 2011), hlm.11.

²Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 42.

³Farida Prihatini, *Hukum Islam: Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: Papis Sinar Sinanti, 2005), hlm. 52.

zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.⁴ Dari aspek sosial, perintah zakat dapat dipahami sebagai kesatuan sistem yang saling berkaitan dalam pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Di samping itu, zakat diharapkan bisa meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat.⁵

Menunaikan zakat bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan jiwa dan harta. Selain itu, zakat memiliki hikmah yang sangat berarti bagi kehidupan sosial ekonomi karena merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yakni dimensi *hablun minallah dan hablun minannas*, dan juga memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama Islam. Salah satunya adalah untuk menghapus kemiskinan dalam masyarakat Islam sehingga timbul kasih sayang dan saling tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Peranan zakat sangat besar dalam membangun Islam dan membela nasib golongan penerima zakat.⁶ Adapun kontribusi zakat sebagai pemerataan ekonomi secara empiris terbukti dalam sejarah Islam sejak zaman Nabi, khususnya pada zaman khalifah Umar bin Abdul Aziz.

⁴Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 79.

⁵Ikhwanuddin, "Interpretasi Jumah Ulama Madzhab Syafi'i Terhadap Pendistribusian Zakat Fi Sabilillah Di Baitul Mal Kota Langsa" (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2016), hlm.1.

⁶Azman Ab Rahman, "Skema Pemberian Zakat Kepada Asnaf Fi Sabilillah Berdasarkan Maqasid Syariah: Kajian Di Malaysia Dan Singapura," *Hukum Islam XVII* (2017): 52–73.

Pemerataan distribusi zakat kepada mustahik mampu mengentaskan kemiskinan dalam tempo waktu 22 tahun.⁷

Zakat merupakan kewajiban yang mempunyai landasan kuat dalam menegakkan suatu jaminan sosial dan menegakkan keadilan. Dengan adanya zakat, kemakmuran masyarakat diharapkan akan semakin bertambah atau mengurangi kemiskinan. Keadilan demikian akan dapat direalisasikan apabila zakat benar-benar dikeluarkan oleh kaum muslimin yang mampu. Suatu hal yang penting dalam masalah ini adalah pengelolaan zakat yang meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat, sehingga dapat sesuai dengan tujuan diwajibkannya zakat.⁸

Pendistribusian zakat fitrah harus diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah yang disebutkan dalam Surat At-Taubah ayat 60

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغرمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.⁹

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa yang berhak menerima zakat ada 8 golongan (*asnaf*) yakni orang fakir, orang miskin, ‘amil zakat,

⁷Ahmad Alam, “Permasalahan Dan Solusi Pengelolaan Zakat Di Indonesia,” *Manajemen IX*, No.2, Desember 2018: 129–136.

⁸ Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal (1)

⁹QS At-Taubah: 60.

muallaf, *riqab* (untuk memerdekakan budak), *gharim* (orang yang berhutang), *fii sabilillah*, dan orang *musafir*.

Zakat fitrah juga dilakukan oleh masyarakat Desa Karang Sari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Mata pencaharian mereka kebanyakan adalah buruh dan tani. Meskipun di desa Karang Sari mayoritas masyarakatnya beragama Islam, akan tetapi mereka masih memegang teguh tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh para pendahulu. Dalam hal ini yang menarik untuk dicermati adalah masalah tentang penyerahan zakat fitrah dan penerima zakat fitrah. Penyerahan zakat fitrah di Desa Karang Sari yaitu diprioritaskan kepada kyai dan kepada orang yang mengurus keperluan yang berhubungan dengan kematian, atau yang di Desa Karang Sari sering dipanggil dengan sebutan kaum. Walaupun terdapat panitia penerima zakat yang ada di masjid, tapi kebanyakan bahkan hampir semua masyarakat tetap memberikannya langsung kepada kyai dan kaum. Walaupun ada yang memberikannya kepada panitia. Misalnya dalam satu keluarga terdiri dari lima orang, maka nanti yang menyerahkan zakat fitrahnya semua diwakilkan kepada kepala keluarga atau ayahnya dan rata-rata masyarakat menyerahkan zakatnya hanya satu bagian yang diberikan kepada panitia zakat, selebihnya diberikan kepada kyai dan kaum. Presentase antara yang dibagikan kepada panitia zakat dan yang diberikan kepada kyai dan kaum yaitu 1:4.¹⁰ Zakat fitrah di desa Karang Sari dilakukan

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Afifudin, Ketua RT, Karang Sari, 29 Maret 2024

pada malam hari raya yaitu dengan memberikannya langsung kepada para kyai dan kaum.

Seharusnya zakat fitrah diberikan kepada mustahik yang kebutuhannya paling mendesak untuk segera dipenuhi, sehingga zakat dapat mencapai tujuan dan tepat sasaran. Tetapi yang terjadi di Desa Karang Sari justru yang menjadi prioritas mustahik zakat adalah para Kyai dan Kaum. Penyerahan zakat fitrah yang dilakukan masyarakat Desa Karang Sari lebih cenderung menggunakan tata cara yang dilakukan oleh para pendahulunya, yaitu dilakukan pada saat terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadhan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Kecenderungan mereka membagikan kepada para Kyai dan Kaum dikarenakan mereka berasumsi bahwa selama ini para Kyai dan Kaum tersebut telah mengabdikan pada masyarakat tanpa imbalan dan membalas budi atas sumbangsih mereka dalam bidang keagamaan di masyarakat tersebut, dan merupakan tradisi yang dilakukan secara turun temurun.

Di Desa Karang Sari Kebumen, zakat fitrah lebih utama diprioritaskan kepada para Kyai dan Kaum yang sebagian dari mereka adalah masyarakat berada, tidak diberikan secara merata kepada 8 asnaf. Dan para kyai dan kaum tersebut tidak menyalurkan kembali zakat fitrahnya itu kepada yang berhak, seperti menyalurkan kepada fakir miskin.¹¹ Oleh karena itu, zakat fitrah tersebut hanya berhenti di kyai dan kaum. Dengan demikian, masyarakat Desa Karang Sari menganut pembagian zakat fitrah

¹¹ Wawancara dengan Ibu Astri, Masyarakat, Karang Sari, 29 Maret 2024

secara tidak merata terhadap 8 asnaf. Di sinilah letak permasalahan yang diteliti, karena ini menarik untuk diteliti supaya zakat dapat diterima oleh golongan yang benar-benar berhak mendapatkan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji melalui penelitian lebih lanjut. Peneliti memilih judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Zakat Fitrah Yang Diprioritaskan Kepada Kyai dan Kaum (Studi di Desa Karang Sari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penyusun merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat Desa Karang Sari lebih memprioritaskan untuk memberikan zakat fitrah kepada kyai dan kaum?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pemberian zakat fitrah yang diprioritaskan kepada kyai dan kaum di Desa Karang Sari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan dan tanggapan dari masyarakat Desa Karang Sari dalam memberikan zakat fitrah mengapa diprioritaskan kepada Kyai dan Kaum.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap tradisi pelaksanaan zakat fitrah yang diprioritaskan kepada kyai dan kaum di Desa Karang Sari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis;

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan informasi untuk penelitian lebih lanjut dan menjadi tambahan keilmuan khususnya berkaitan dengan mustahik zakat fitrah dalam perspektif hukum Islam.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman yang utuh kepada masyarakat, khususnya masyarakat Desa Karang Sari tentang prioritas penerima zakat fitrah.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, peneliti menelaah beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan tema agar menghindari adanya penulisan ulang atau menyamai hasil karya orang lain. Ada beberapa hasil karya yang berkaitan dengan tema ini terkait dengan zakat fitrah dan terkait pula dengan mustahik zakat fitrah, antara lain:

Penelitian oleh Muhammad Soleh yang berjudul “Pendistribusian Zakat Fitrah (Studi Kasus di Masjid Nurul Islam dan Masjid Jabir bin Abdullah Banguntapan Bantul)”. Dalam penelitian ini membahas tentang perbedaan sistem dalam pendistribusian zakat fitrah. Perbedaan tersebut terjadi pada penentuan orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang melatarbelakangi adalah karena adanya perubahan struktural. Yaitu dengan menambahkan penerima zakat seperti masyarakat binaan, duafa, dan masyarakat yang berpartisipasi dalam memakmurkan masjid dan amil tidak

mendapatkan bagian karena dianggap sudah sebagai kewajiban untuk mengelola zakat fitrah. Penelitian ini berbeda dengan yang diteliti karena dalam penelitian ini fokus pada perubahan sktruktural mustahik zakat fitrah, sedangkan dalam penelitian peneliti fokus pada pemberian yang diprioritaskan kepada kyai dan kaum.¹²

Penelitian oleh Akhsanul Fikri Al Anshori yang berjudul “Kajian Analitis Pelaksanaan Zakat Fitrah (Studi Pemahaman LAZISMU DIY Terhadap Dalil-Dalil Pelaksanaan Zakat Fitrah)”. Hasil penelitian ini adalah menemukan dalil-dalil yang menjadi dasar pelaksanaan zakat fitrah secara menyeluruh dan terperinci, kemudian juga menyatakan bahwa LAZISMU DIY melakukan resepsi yang masuk dalam kategori resepsi eksegesis dan resepsi fungsional. Dalam resepsi eksegesis dipahami bahwa LAZISMU DIY melakukan penafsiran terhadap dalil-dalil zakat fitrah yang diwujudkan dalam sebuah musyawarah nasional tarjih muhammadiyah, kemudian dalil-dalil tersebut diterima sebagai resepsi fungsional yang masuk dlaam fungsi informatif dan performatif. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji praktik pendistribusian zakat fitrah, kemudian perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus penelitiannya. Dalam penelitian terdahulu lebih fokus ke penemuan dalil-

¹² Muhammad Soleh, “Pendistribusian Zakat Fitrah (Studi Kasus di Masjid Nurul Islam dan Masjid Jabir bin Abdullah Banguntapan Bantul)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2019).

dalil sedangkan pada penelitian peneliti, fokus penelitiannya adalah tinjauan hukum pelaksanaannya.¹³

Penelitian oleh Hendra Karunia Agustine yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Zakat Produktif di Pusat Zakat Umat (PZU) Cikijing. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam praktik zakat produktif yang dilakukan Pusat Zakat Umat (PZU) melalui program Kampung Bangkit di wilayah Kecamatan Cikijing berupa pemberdayaan umat sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dengan menjalankan beberapa syarat dalam pelaksanaan zakat produktif. Pendistribusian zakat dilakukan dengan membantu memperbaiki perekonomian mustahik dengan memberikan lapangan pekerjaan kepada mustahik yang mempunyai kemampuan dan komitmen dengan usaha, tetapi kekurangan modal dan menjadi proyek ekonomi yang bisa membantu kebutuhan santri di pesantren. Persamaan penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif dan mengkaji sistem pendistribusian dana zakat, sedangkan perbedaannya yaitu dalam jenis pemberdayaan kepada masyarakat, dalam penelitian terdahulu berupa lapangan pekerjaan dan menjadi proyek di pesantren, serta dalam penelitian peneliti berupa pemberdayaan kepada kyai dan kaum dengan memprioritaskan pemberian dana zakat fitrah kepada mereka.¹⁴

¹³Akhsanul Fikri Al Anshori, “Kajian Analitis Pelaksanaan Zakat Fitrah (Studi Pemahaman LAZISU DIY Terhadap Dalil-Dalil Pelaksanaan Zakat Fitrah),” *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* (2022).

¹⁴ Hendra Karunia Agustine dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Zakat Produktif di Pusat Zakat Umat (PZU) Cikijing,” *AL Barakat*, Vol.2:1 (2022). Hlm.65.

Penelitian karya Siti Nur Afifah yang berjudul “Tinjauan Maqashid Asy-Syariah dalam Pendistribusian Zakat terhadap Ashnaf Fi Sabilillah.” Penelitian ini membahas mengenai salah satu asnaf zakat yaitu fi sabilillah yang memiliki multi interpretasi karena saat ini sudah jauh beda dengan zaman dahulu sehingga menimbulkan banyak tafsiran pada makna fi sabilillah. Selanjutnya, mengenai pandangan para ulama terhadap pemaknaan fi sabilillah dan implementasi pendistribusian dana zakat di perumahan ekarnas permai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pengelolaan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat perumahan ekarnas telah sesuai dengan konsep yang telah dipaparkan oleh ulama, tetapi jika dilihat melalui konsep maqasid al-syari’ah, maka belum sampai pada pensyariatan zakat yaitu untuk mengurangi nilai kemiskinan. Perbedaannya terletak pada subjek penelitian dan fokus penelitian. Pada penelitian terdahulu, yang menjadi subjek penelitian adalah santri yang berada di perumahan, sedangkan subjek pada penelitian peneliti adalah kyai dan kaum.¹⁵

Penelitian oleh Musthafa. Dalam jurnalnya ia membedah tentang pendapat Imam Malik mengenai mustahik dalam zakat fitrah. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa Imam Malik memiliki pendapat yang cukup menyelisihi pendapat jumbuh ulama kala itu. Mereka menyatakan tentang mustahik zakat fitrah merupakan asnaf yang delapan

¹⁵ Siti Nur Afifah, “Tinjauan Maqashid Asy-Syari’ah dalam Pendistribusian Zakat terhadap Ashnaf Fi Sabilillah,” *Skripsi* Institut Ilmu Al-Qur’an (2020).

seperti halnya mustahik dalam zakat mal. Hal itu berdasarkan pada usrat at-taubah ayat 60. Sedangkan imam malik dan beberapa ulama malikiyah memiliki pandangan untuk lebih mengkhususkan mustahik zakat fitrah hanya pada 2 golongan saja. Asnaf yang dimaksud yakni fakir dan miskin sebagaimana hadis nabi tentang mustahik, hikmah, serta waktu pelaksanaan zakat fitrah.¹⁶

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori adalah konsep yang dijadikan acuan dalam menganalisis masalah yang ada. Dalam penelitian ini ada 3 kerangka teori yang akan digunakan untuk menganalisis dan membedah masalah-masalah yang akan diteliti.

1. Sabilillah

Berkaitan dengan makna kata *fī sabīlillāh*, Ibnu Atsir, sebagaimana dikutip dalam ensiklopedi Islam bahwa makna *fī sabīlillāh* terbagi menjadi dua bagian. Pertama, jika kata ini disebut secara mutlak, maka biasanya digunakan untuk pengertian jihad (berperang melawan orang kafir) karena sering digunakan untuk itu, seolah-olah *fī sabīlillāh* itu hanya untuk pengertian jihad. Kedua, pengertian lebih luas *fī sabīlillāh* digunakan untuk arti semua amal ikhlas yang digunakan untuk mendekati diri pada Allah, meliputi segala perbuatan saleh, baik bersifat pribadi maupun bersifat kemasyarakatan. Maka, dua

¹⁶ Mushtafa, Mustahiq Zakat Fitrah dan Relevansinya dengan Kewajiban Menunaikannya bagi Setiap Muslim (*Telaah Pendapat Imam Malik W.178H*), Jurnal Ilmiah Syariah, Volume 18, N0.1, Januari-Juni 2019.

pemahaman terhadap kata *fī sabīlillāh* tersebut para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkannya.¹⁷

Para mufasir klasik hingga kontemporer memiliki berbagai pendapat tentang *fī sabīlillāh* baik dalam arti sempit maupun luas. Di antaranya ada yang melihat *fī sabīlillāh* adalah jihad sebatas makna sempit, sementara yang lain melihatnya adalah jihad dengan makna luas. Penyempitan tafsir *fī sabīlillāh* hanya ditujukan kepada para tentara perang, dalam jihad *fī sabīlillāh* tampaknya didasari oleh konteks jihad yang terjadi di masa-masa awal Islam. Sehingga, mempertahankan penyempitan tafsir tersebut mengantarkan pada sulitnya ditemukan mustahik zakat *fī sabīlillāh* di zaman ini. Sedangkan perluasan makna *fī sabīlillāh* dengan semua bentuk amal atau aktivitas yang mengantarkan seseorang mendekat kepada Allah menjadi sesuatu yang subjektif dan kehilangan ruh dari tujuan zakat.¹⁸

Adapun dalam konteks kekinian menurut Masdar F. Mas'udi, *fī sabīlillāh* adalah jalan kebaikan, orang-orang yang mengharap ridha Allah dalam melaksanakan kebaikan secara universal, baik berupa fisik maupun non fisik, seperti pembangunan jalan, pengadaan air bersih,

¹⁷ Jamalia Idrus, “ Makna Fi Sabilillah dalam Al- Qur’an (Suatu Kajian Tafsir Maudhu’iy)”, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Kasim Riau, 2011, hlm. 3, dan Atep Hendang Wahiya, “ Analisis Makna Fi Sabilillah dalam QS. At- Taubah: 60 dan Implementasinya dalam Perekonomian”, hlm. 1407-1417

¹⁸M. Sarbini, “Tafsir Fi Sabilillah Dan Implikasinya Bagi Cakupan Fi Sabilillah Sebagai Mustahik Zakat,” *Al- Masalahah* VI, no. 1 (2018): 1–22.

penerangan jalan, biaya keamanan, anggaran ketertiban umum, dan pengetahuan umum, seni dan budaya, dan sebagainya.¹⁹

Berikut beberapa pengertian dan maksud *sabilillah* dalam pandangan empat mazhab dan beberapa ulama kontemporer.

A. Pendapat Ulama Mazhab

1) Mazhab Hanafi

Hanafi berpendapat dalam menerangkan arti “sabilillah”, bahwa sabilillah itu adalah sukarelawan yang terputus bekalnya. Yang dimaksud dengan sukarelawan yang terputus, yaitu mereka yang tidak sanggup bergabung dengan tentara Islam, karena kefakiran mereka, oleh sebab itu, dihalalkan kepada mereka zakat, karena kalau berusaha akan menyebabkan mereka tertinggal dari jihad.

2) Mazhab Syafi’i

Menurut Mazhab Syafi’i bahwa sabilillah yaitu para sukarelawan yang tidak mendapat tunjangan tetap dari pemerintah, atau mereka yang tidak mendapat bagian dalam daftar gaji, tetapi mereka semata-mata sukarelawan; mereka berperang ketika sehat dan kuat, tapi apabila tidak, mereka kembali ke pekerjaan asalnya.

3) Mazhab Hanbali

¹⁹Muthoifin dan Nuha, “Kontekstualisasi Makna Zakat” (2016).

Mazhab Hanbali sama dengan mazhab Syafi'i, bahwa yang dimaksud dengan sabilillah adalah sukarelawan yang berperang yang tidak memiliki gaji tetap, atau memiliki akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan.

4) Mazhab Maliki

Mazhab Maliki sepakat bahwa sabilillah berkaitan dengan perang, jihad, dan yang semakna dengan itu. Juhur ulama Maliki membolehkan mengeluarkan zakat kepentingan jihad, seperti senjata, kuda, benteng, kapal perang, dan sebagainya.²⁰

B. Pendapat Ulama Kontemporer

1) Yusuf al- Qaradhawi

Beliau menjelaskan perbedaan pendapat para fukaha tentang fi sabilillah dalam mengemukakan batasan maksud syara' dari sasaran zakat, ditinjau dari beberapa mazhab (Mazhab Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali). Menurut mazhab Syafii dan

Hambali telah sepakat adanya persyaratan, bahwa mujahid yang berhak menerima zakat itu adalah para sukarelawan yang tidak mendapat gaji tetap dari pemerintah, sedangkan menurut mazhab Hanafi dan Maliki memperbolehkan penyerahan zakat untuk kepentingan jihad secara umum.

2) Rasyid Ridha

²⁰ Yusuf al- Qaradawi, Fiqhu al-Zakat, cet. ke-2 (Bairut, Libanon: Muassasat ar- Risalah, 1973), hlm.651

Sayyid Rasyid Ridha pengarang Tafsir *al-Manar*, mengemukakan pendapatnya dalam menafsirkan pengertian sabilillah, yaitu yang berarti kemaslahatan umum kaum Muslimin, yang dengannya tegak urusan agama dan pemerintahan, dan bukan untuk kepentingan pribadi. Akan tetapi untuk kepentingan syiar misalnya mengamankan jalan yang akan dilalui, memenuhi kebutuhan air dan makanan, serta mengurus kesehatan jamaah, maka hal tersebut diperbolehkan dari bagian sabilillah, ketika tidak ada sasaran lain.

3) Mahmud Syaltut

Mahmud Syaltut telah menafsirkan sabilillah dengan kemaslahatan umum yang bukan milik perorangan, yang tidak hanya dimanfaatkan oleh seseorang, pemilikannya hanya untuk Allah dan kemanfaatannya untuk makhluk Allah.

4) Ahmad Mustafa Al-Maraghi

Ia berpendapat bahwa sabilillah adalah jalan menuju keridhaan dan pahala-Nya. Tidak hanya berperang saja akan tetapi termasuk dalam hal ini ialah seluruh kebaikan untuk kemaslahatan umum kaum muslimin.

5) Buya Hamka

Ia memaknai bahwa sabilillah tidaklah boleh hanya dibatasi satu macam saja. Termasuk di dalamnya usaha-usaha yang baik seperti memberi kafan pada jenazah orang miskin, membuat

jembatan penghubung dua pinggir sungai, membelanjai para mubaligh Islam untuk menyebarkan Islam kepada masyarakat dan membiayai pemuda Islam yang berbakat untuk menambah ilmu pengetahuan, dan lain-lain.

2. Teori Filantropi Zakat

Filantropi dapat dimaknai dengan cinta kasih (kedermawanan dan sebagainya) kepada sesama,²¹ atau tindakan sukarela untuk kebaikan umum/ orang lain.²² Istilah ini diberikan kepada mereka yang dengan sukarela menyumbangkan waktu, dana, dan tenaganya untuk kepentingan oranglain. Dalam psikologi, mereka yang semacam ini adalah orang-orang yang memiliki jiwa *altruisme* yakni sifat lebih memperhatikan dan mengutamakan kepentingan orang lain (kebalikan dari *egoisme*) atau menolong orang lain dengan ikhlas (tanpa pamrih).

Filantropi sangat erat dengan ajaran agama Islam. Dalam ajaran Islam banyak dijumpai perintah-perintah kepada kaum muslimin untuk berkontribusi dalam kehidupan sosial maupun orang lain. Secara nyata perintah-perintah tersebut diwakili misalnya perintah untuk menunaikan zakat. Juga dijumpai banyak perintah Rasulullah misalnya anjuran membuat sumur umum, membangun masjid, wakaf kebun kurma dan lainnya. Dari sinilah dapat dikatakan bahwasannya Islam bukanlah semata agama teologis, namun juga agama sosiologis dalam arti sangat

²¹ <https://www.kbbi.web.id/filantropi>, diakses 24 Januari 2021.

²² Widyawati, *Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca-Orde Baru: Studi Tentang Undang-Undang Zakat dan Undang-Undang Wakaf*, (Jakarta: Arsad Press, 2011), hlm.1

memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan dan pondasi utama hubungan antara sesama muslim adalah ikatan persaudaraan berdasar kesatuan keimanan. Dimanapun tempat tinggal dan dari manapun asalnya, mereka yang beriman kepada Allah merupakan saudara, dimana masing-masing mereka memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

3. *'Urf* (Adat Kebiasaan)

Secara etimologi, *'urf* berasal dari kata *'arafa-ya'rifu* yang berarti sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran.²³ Secara terminologi *'urf* adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat. Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai *'urf*. Artinya, *'urf* bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan.

Dalam menyelesaikan masalah pembagian zakat fitrah, tidak hanya menggunakan dalil al-Qur'an ataupun hadis, namun bisa juga menggunakan kaidah-kaidah fikih yang berhubungan dengan pelaksanaan zakat fitrah, bahwa suatu perbuatan yang menjadi kebiasaan lama dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka hal itu bisa dijadikan hukum di daerah tersebut. Perbuatan yang menjadi

²³Wahbah al- Zuhailiy, *Usul Al- Fiqh Al- Islamiy*, (Damaskus: *Dar al- Fikr* Vol II. Cetak 16 (2008): 104.

kebiasaan dalam hukum Islam disebut dengan *'urf*. *'Urf* terbagi menjadi 2 macam yakni

- 1) *'Urf ṣāḥīḥ* atau kebiasaan yang benar yaitu hal baik yang menjadi kebiasaan masyarakat dan tidak bertolak belakang dengan syari'at, tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya
- 2) *'Urf fāsid* atau kebiasaan yang tidak benar yakni suatu kebiasaan masyarakat yang melanggar aturan syari'at sampai menghalalkan yang haram.²⁴

Menurut Abdul Karim Zaidan, *'urf* dapat dijadikan landasan hukum apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) *'Urf* tersebut termasuk *'urf ṣāḥīḥ* yakni tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan Hadis.
- 2) *'Urf* tersebut harus bersifat umum yakni telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk di negara tersebut
- 3) *'Urf* tersebut harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf* tersebut
- 4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang bertentangan dengan kehendak *'urf* tersebut.²⁵

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua *'urf* bisa dijadikan landasan hukum, melainkan hanya *'urf* yang tidak

²⁴Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Prenada Media: Jakarta, 2017), hlm. 141.

²⁵*Ibid.*, hlm. 145.

bertentangan dengan syari'at yakni 'urf sahih yang bisa dijadikan landasan hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian *field research* dengan kajian lapangan karena pencarian data dilakukan di lapangan,²⁶ dengan cara menulis, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi dan menyajikan data yang diperoleh dari sumber tertulis maupun yang tidak tertulis.²⁷ Penelitian ini dilakukan di Desa Karang Sari Kebumen untuk mendapatkan data- data dan fakta di lapangan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Subjek dari penelitian ini yaitu pelaku zakat fitrah dan penerima zakat fitrah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analitik yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran umum suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

3. Pendekatan Penelitian

²⁶Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, (Yogyakarta: IFKA PRESS, 1998), hlm. 20-21.

²⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 63

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif yaitu untuk menilai masalah di lapangan sesuai atau tidak dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang merujuk pada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Sedangkan pendekatan sosiologis yakni didasarkan pada bidang sosiologi untuk menganalisis fenomena yang ada di masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan pedoman wawancara.²⁸

Wawancara dilakukan kepada pemberi zakat fitrah dan penerima zakat fitrah yang menjadi sampel dalam penelitian ini, seperti kyai, kaum, masyarakat seperti warga, ketua RT, dan ketua RW. Dalam

mengajukan pertanyaan, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur akan tetapi terfokus pada konsep pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dan adanya pertanyaan lain yang berkembang pada saat wawancara yang disebabkan adanya informasi-informasi baru yang diberikan oleh responden yang berhubungan dengan penelitian ini.

²⁸Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 155.

b. Dokumentasi

Studi dokumen dibagi menjadi 2, yaitu yang berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dan dari pihak-pihak yang terlibat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil para peneliti sebelumnya baik dari perpustakaan atau laporan penelitian.²⁹

Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini, agar dapat diketahui tentang gambaran pelaksanaan zakat fitrah di Desa Karang Sari, Kec. Kebumen, Kab. Kebumen.

5. Analisis data yang digunakan dalam penelitian

Analisis data menggunakan deskriptif analisis yang menurut Lexy J. Moleong bahwa data ini dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.³⁰

²⁹ *Ibid.*, hlm.155

³⁰ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm.6.

Analisis data menggunakan deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menguraikan masyarakat Desa Karang Sari yang lebih memprioritaskan pemberian zakat fitrah kepada kyai dan kaum, selanjutnya diuraikan pula tinjauan hukum Islam terhadap pemberian zakat fitrah yang diprioritaskan kepada kyai dan kaum di Desa Karang Sari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun secara sistematis dan terstruktur dimana sistematika penulisannya terbagi menjadi tiga bagian yang keseluruhannya terdiri dari lima bab pembahasan, yaitu pendahuluan (Bab 1), isi atau pembahasan (Bab II, Bab III, dan Bab IV) dan penutup (Bab V)

Bab pertama berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab pertama inilah yang menjadi dasar untuk menulis ke tahap selanjutnya.

Bab kedua berisi tentang penjelasan umum mengenai landasan teori yang berkaitan dengan tema yang diteliti. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yakni penjelasan mengenai zakat, zakat fitrah, dan 'urf dalam perspektif hukum islam.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum mengenai tempat yang dijadikan objek penelitian dan praktik zakat fitrah di Desa Karang Sari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dan praktik pendistribusian zakat fitrah di Desa Karang Sari.

Bab keempat membahas tinjauan hukum Islam dan analisis terhadap alasan masyarakat memprioritaskan kyai dan kaum sebagai penerima utama zakat fitrah di Desa Karang Sari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.

Bab kelima adalah penutup. Dalam bab ini penyusun memberikan kesimpulan secara singkat tentang pembahasan dalam skripsi ini, sekaligus sebagai jawaban pokok masalah dan juga memberikan saran yang berkaitan dengan masalah ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai pemberian zakat fitrah yang di prioritaskan kepada kyai dan kaum, telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan sebagaimana berikut.

- 1) Pelaksanaan zakat fitrah di Desa Karang Sari dilaksanakan secara turun temurun dan tidak ada yang mencatat bagaimana sejarahnya, beberapa alasan masyarakat mengapa mengutamakan untuk memberikan zakat fitrah kepada kyai dan kaum yaitu karena mereka menganggap kyai dan kaum sebagai seorang sabilillah dan ingin mendapat doa darinya, dan karena selama ini kyai dan kaum mempunyai peran besar dalam kegiatan keagamaan pada Masyarakat setempat.
- 2) Pendistribusian zakat fitrah di Desa Karang Sari yang diberikan kepada kyai dan kaum, secara hukum Islam pelaksanaan zakat fitrah tersebut dapat dibenarkan, karena kyai dan kaum dapat dikategorikan sebagai golongan sabilillah. Namun, ada pemberian zakat fitrah yang kurang tepat, di antaranya adalah zakat fitrah yang diberikan kepada kyai yang berada di luar daerah sedangkan di daerahnya masih ada orang-orang yang tidak mampu dan tidak menerima zakat. Alangkah baiknya jika pemberian zakat fitrah diprioritaskan kepada fakir miskin.

B. Saran- saran

Berdasarkan dari hasil penelitian penyusun yang telah disebutkan sebelumnya maka ada beberapa saran dari penyusun terhadap penyaluran zakat, khususnya untuk Desa Karang Sari dan umumnya untuk daerah lain yang sistem penyaluran zakatnya sama. Tujuannya agar zakat dapat membantu mensejahterakan masyarakat tanpa kehilangan legalitas dari ajaran Islam dan secara efektif untuk menjalankan dalam pengelolaannya. Saran- saran itu adalah:

1. Peningkatan pemahaman keagamaan masyarakat khususnya tentang masalah zakat fitrah yang telah ditentukan oleh syara' mengenai *asnaf* delapan dengan mempertimbangkan perubahan zaman dan ijtihad berbagai ulama, agar zakat dapat terlaksana tepat pada sasarannya.
2. Mengupayakan untuk memberikan perbandingan terhadap pengelolaan zakat ditempat lain yang lebih mendekati tercapainya tujuan zakat agar ada kesadaran baru, tentunya dengan melibatkan berbagai pihak terutama pemerintah dan para tokoh agama Desa Karang Sari.
3. Bagi masyarakat, seharusnya lebih memahami kewajiban dalam membayar zakat fitrah dan kepada siapa saja zakat fitrah itu diberikan. Sehingga dengan adanya pemahaman masyarakat tentang zakat dapat membantu pelaksanaan zakat fitrah yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan dengan pemahaman itu masyarakat lebih bisa menjaga tali persaudaraan, hidup rukun, dan sejahtera dalam interaksi sosialnya.

Demikian saran-saran guna perbaikan dalam pengelolaan zakat dengan tidak meninggalkan budaya masyarakat setempat, memang tidaklah mudah untuk menyajikan saran yang benar-benar dapat memberikan solusi secara komprehensif baik konseptual maupun operasional. Namun saran di atas dilandasi oleh temuan studi yang merupakan permasalahan disepular zakat, dengan demikian isi dari saran tersebut menjadi perlu untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam melaksanakan zakat fitrah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Quran/ Ulum al- Quran/ Tafsir

Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Depag RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2005.

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz X, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985.

QS. At- Taubah (90): 60

Fiqih/ Ushul Fiqih

Az- Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh Al- Islami*, Damaskus: Dar Al- Fikr, 1986.

Qardawi, Yusuf. *Fiqhuz-Zakat*, cet. ke-2, Bairut, Libanon: Muassasat ar- Risalah, 1973.

Zuhailiy, Wahbah al-. *Ushul Al- Fiqh Al- Islamiy*, Damaskus: Dar al- Fikr, Vol II, cet. ke- 16, 2008.

Undang- Undang

Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Jurnal/ Skripsi

Alam, Ahmad. *Permasalahan Dan Solusi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, Jurnal Manajemen IX. No.2. (2018)

Idrus, Jamalia. *Makna Fi Sabilillah dalam Al- Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Maudhu'iy)*, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Kasim Riau, (2011)

Ikhwanuddin, *Interpretasi Jumah Ulama Madzhab Syafi'i Terhadap Pendistribusian Zakat Fi Sabilillah Di Baitul Mal Kota Langsa*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, (2016).

Muthoifin dan Nuha, *Kontekstualisasi Makna Zakat*. (2016).

Rahman, Azman Ab. *Skema Pemberian Zakat Kepada Asnaf Fi Sabilillah Berdasarkan Maqasid Syariah: Kajian Di Malaysia Dan Singapura*, Jurnal Hukum Islam, Vol. XVII. (2017)

Sarbini, M. *Tafsir Fi Sabilillah Dan Implikasinya Bagi Cakupan Fi Sabilillah Sebagai Mustahik Zakat*, Jurnal Al- Maslahah, Vol VI, No. 1 (2018)

Sucipto. *Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*. Jurnal ASAS. Vol 07. No. 1 (2015).

BUKU

Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, Yogyakarta: IFKA PRESS, 1998.

Abidin, Hamid. *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Piramedia, 2004.

Ali, Hasan. *Zakat dan Infaq, Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta; Kencana, 2008.

Amin Summa, Muhammad dkk, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2012.

Arifin, Gus. *Fiqih Puasa, Memahami Puasa, Radhan, Zakat Fitrah, Hari Raya dan Halal bi Halal*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Ash-shiddiqy, T.M. Hasbi, *Pedoman Zakat*.

- Az- Zuhaili, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Daud Ali, Mohammad. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Djazuli. *Kaidah- kaidah Fikih, Kaidah- Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah- masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*, Jakarta, 2017.
- Effendi, Satria. M.Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- El- Madani. *Fiqh Zakat Lengkap Segala Hal tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya*, Yogyakarta: Diva Press, 2013.
- Fakhrudin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Hasan, M Ali. *Zakat dan Infak*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Hasan, M. Ali, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Helmy, *Pedoman Praktis Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya*, cet. 1, Bandung: PT. Al- Ma'arif, 2001.
- Ihromi, T.O. *Pokok- Pokok Antropologi Budaya, Kumpulan karangan- karangan*, Jakarta: Yayasan Obor, 1996.
- Jazaari, Jaabir al- , Abu Bakar. *Minhajul- Muslim*, Beirut: Dar el- Fikr, 1976

- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, cet ke-2, Jakarta: UI Press, 1987.
- Lutfi, Hanif. *Fiqh Seputar Zakat Fitri*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muchtar, Kamal. *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2014.
- Muhammad, Syaikh. *Fikih Zakat Kontemporer*, cet. ke-1, Surakarta: Al-Qowam, 2011.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Nasution, Lahmuddin. *Fiqh I*, Jakarta: Logos,
- Nawawi, Farida. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.
- Permono, Suchul Hadi, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Prihatini, Farida. *Hukum Islam: Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005.
- Qadir, Abdurrahman. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Qadir, Abdurrahman. *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Qaradawi, Yusuf al-, *Hukum Zakat*, cet.ke-10, alih bahasa Salman Harun, dkk.

Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007.

Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2006.

Shiddieqy, Hasbi Ash-, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.

T.O. Ihromi, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya, Kumpulan Karangan-karangan*, cet.ke-8, Jakarta: Yayasan Obor, 1996.

Tamrin, Dahlan. *Kaidah- Kaidah Hukum Islam Kulliyah Al- Khamsah*, Malang: UMP, 2010.

LAIN- LAIN

<https://www.kbbi.co.id/arti-kata/fitrah>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA